

**TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA
PT SEMEN BOSOWA MAROS**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

NINING SUCI RAMADHANI (01304019)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2016

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT SEMEN BOSOWA MAROS

Oleh:

NINING SUCI RAMADHANI / 013 04 019

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Mahardian Hersanti P, S.ST

Veronika Sari Den Ka, S.ST

Mengetahui,

Ka. Prodi Perpajakan

Direktur Politeknik Bosowa

Imron Burhan, S.Pd., M.Pd

Alang Sunding, M.T

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nining Suci Ramadhani NIM : 013 04 019

Dengan Judul : Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 28 Juli 2016

Nama Mahasiswa
Nining Suci Ramadhani

Tanda Tangan
.....

ABSTRAK

Nining Suci Ramadhani, Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros (dibimbing oleh Mahardian Hersanti P. dan Veronika Sari Den Ka)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana dilakukan pengamatan, dokumentasi, dan wawancara secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) PT Semen Bosowa Maros telah melaksanakan proses pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan, (2) Melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dalam hal penyetoran dan (3) Dalam hal pelaporan. (4) PT Semen Bosowa Maros sering menghadapi permasalahan dalam proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23, salah satu permasalahan yang dihadapi yakni dalam pelaksanaan pemotongan yaitu kurangnya koordinasi dari divisi Purchasing terhadap divisi Finance, dan divisi Perpajakan akan tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Semen Bosowa Maros telah melaksanakan proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pemotongan, Penyetoran Pelaporan, PPh Pasal 23

ABSTRACT

Nining Suci Ramadhani, Review of the Implementation of Withholding, Deposits and Tax Reporting Income Tax of Article 23 at PT Semen Bosowa Maros (suervised by Mahardian Hersanti P. and Veronika Sari Den Ka)

This study aims to determine the process of withholding, depositing, and reporting of Income Tax Article 23 conducted by PT Semen Bosowa Maros. The method is descriptive analysis method with a qualitative approach, where observation, documentation, and interviews are done related to the PT Semen Bosowa Maros.

The results show that: (1) PT Semen Bosowa Maros has carried out the process of withholding income tax article 23 in accordance with the provisions of taxation, (2) Implemented the tax obligations properly in terms of deposit, and (3) In terms of reporting. (4) PT Semen Bosowa Maros often face problems in the process of withholding, deposit, and the reporting of income tax article 23, one of the problems is withholding, the lack of coordination of the division Purchasing, the divisions Finance, and the division of taxation. But these problems can be done. From the results of this study, it is concluded that PT Semen Bosowa Maros has carried out the process of withholding, deposit, and the reporting of income tax Article 23 in accordance with tax laws.

Keyword: Withholding, Depositing, Reporting, Income Tax Article 23

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis mengalami berbagai hambatan, namun penulis mendapatkan motivasi dari berbagai pihak sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak yang membaca laporan ini demi perbaikan laporan di masa mendatang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rezeki berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini.
2. Bosowa Group atas beasiswa yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Alang Sunding selaku Direktur Politeknik Bosowa.
4. Bapak Imron Burhan selaku Ketua Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa.
5. Ibu Nurul Afifah selaku Wali Kelas Prodi Perpajakan.
6. Ibu Mahardian Hersanti P. & Ibu Veronika Sari Den Ka selaku Pembimbing dan Dosen Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa.
7. Karyawan PT Semen Bosowa Maros khususnya divisi perpajakan, Bapak Sultan KH, Ibu Damayanti, Ibu Nuraisyah Zain yang telah bersedia membantu dalam memberikan informasi yang terkait dengan laporan ini.
8. Kedua Orang Tua dan adik saya yang selalu memberikan bantuan dan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
9. Buat rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Politeknik Bosowa khususnya program studi Perpajakan angkatan pertama.

10. Teman-teman Wunilas, Lastri dan Wulan yang selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada Penulis
11. Teman-teman Figos dan Eigerz yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi khalayak khususnya program studi perpajakan dan bagi seluruh pembaca pada umumnya. Penulis juga berharap dengan adanya laporan ini maka dapat menambah pengetahuan tentang dunia perpajakan. Semoga segala kegiatan yang telah di lakukan selama proses penyusunan laporan ini mendapat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Makassar, 28 Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 Roadmap Penelitian	5
2.2 Kajian Teori.....	6
2.2.1 Definisi Pajak.....	6
2.2.2 Definisi Penghasilan	7
2.2.3 Definisi PPh	8
2.2.4 Definisi PPh Pasal 23	8
2.2.5 Subjek PPh Pasal 23	9
2.2.6 Objek PPh Pasal 23.....	9
2.2.7 Tarif PPh Pasal 23.....	13
2.2.8 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh 23.....	13
2.2.9 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 menurut Peraturan Menteri Keuangan	14

2.2.10	Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 menurut Peraturan Menteri Keuangan.....	14
BAB III	METODE PENELITIAN	16
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	16
3.2	Jenis dan Sumber Data	16
3.3	Teknik Pengumpulan Data	16
3.4	Teknik Analisis Data.....	17
BAB IV	PEMBAHASAN	18
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	18
4.1.1	Profil Perusahaan	18
4.1.2	Visi dan Misi Perusahaan	19
4.1.2.1	Visi Perusahaan	19
4.1.2.2	Misi Perusahaan	20
4.1.3	Struktur Organisasi	20
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	24
4.2.1	Pemotongan PPh Pasal 23	25
4.2.1.1	Perhitungan PPh 23 pada PT Semen Bosowa Maros.....	25
4.2.1.2	Prosedur Pemotongan PPh 23 PT Semen Bosowa Maros ...	28
4.2.2	Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 PT Semen Bosowa Maros.....	30
4.2.3	Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 PT Semen Bosowa Maros	32
4.2.4	Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.....	35
BAB V	PENUTUP	37
5.1	Kesimpulan	37
5.2	Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)	1
Tabel 1.2 Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT Semen Bosowa Maros	2
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros 2015	26
Tabel 4.2 Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros 2015	31
Tabel 4.3 Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros 2015	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Roadmap Penelitian	6
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Semen Bosowa Maros.....	20
Gambar 4.2 Bagan alir prosedur pemotongan PPh 23	28
Gambar 4.3 Bagan alir prosedur penyetoran PPh 23	30
Gambar 4.4 Bagan alir prosedur pelaporan PPh 23.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2015
- Lampiran 2 : Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2015
- Lampiran 3 : Surat Setoran Pajak (SSP)
- Lampiran 4 : Surat Pemberitahuan (SPT)
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Respon Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Pernyataan Selesai Meneliti

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah karena masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan maupun dalam pembayaran pajak. Kesadaran setiap wajib pajak harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Nelwan:2013) [1].

Pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan. Dapat dilihat dari tabel realisasi penerimaan Negara berikut ini:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2013	2014	2015
Penerimaan Dalam Negeri	1.432.058,60	1.545.456,30	1.758.330,90
Penerimaan Perpajakan	1.077.306,70	1.146.865,80	1.489.255,50
Pajak Dalam Negeri	1.029.850,00	1.103.217,60	1.439.998,60
Pajak Penghasilan	506.442,80	546.180,90	679.370,10
Pajak Pertambahan Nilai	384.713,50	409.181,60	576.469,20
Pajak Bumi dan Bangunan	25.304,60	23.476,20	26.689,90
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	108.452,00	118.085,50	145.739,90
Pajak Lainnya	4.937,10	6.293,40	11.729,50
Pajak Perdagangan Internasional	47.456,60	43.648,10	49.256,90
Bea Masuk	31.621,30	32.319,10	37.203,90
Pajak Ekspor	15.835,40	11.329,00	12.053,00

Sumber: Departemen Keuangan (2016)

Salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya (Mardiasmo, 2011:255) [2].

Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 23 pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, namun demikian undang-undang ini terus mengalami revisi. Revisi terakhir yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

PT Semen Bosowa Maros merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Kota Makassar. Dalam melakukan proses operasi dan pendistribusian produk semennya, PT Semen Bosowa Maros membutuhkan koordinasi dengan banyak vendor. Beberapa vendor tersebut bergerak di bidang jasa. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti PPh Pasal 23 di PT Semen Bosowa Maros karena terdapat transaksi-transaksi yang membutuhkan koordinasi dengan vendor yang bergerak di bidang jasa yang merupakan objek dari PPh Pasal 23.

Tabel 1.2 Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT Semen Bosowa Maros selama periode tahun 2015

Masa	PPh 23 yang dipotong	Masa	PPh 23 yang dipotong
Januari	Rp 132.364.444	Juli	Rp 50.167.223
Februari	Rp 17.085.166	Agustus	Rp 47.968.558
Maret	Rp 60.302.540	September	Rp 15.083.975
April	Rp 70.428.338	Oktober	Rp 7.361.514
Mei	Rp 13.193.521	November	Rp 17.522.371
Juni	Rp 29.841.557	Desember	Rp 17.546.761

Sumber : PT Semen Bosowa Maros (data diolah, 2016)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong pada tahun 2015, yakni pada bulan Januari terhitung sebesar Rp 132.364.444 Pada bulan Februari, turun menjadi Rp 17.085.166 dan naik menjadi Rp 60.302.540 di bulan Maret 2015. Pada bulan April, naik menjadi Rp 70.428.338 dan mengalami penurunan menjadi Rp 13.193.521 pada bulan Mei. Pada bulan Juni 2015 PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT Semen Bosowa Maros meningkat menjadi Rp 29.841.557. Pada bulan Juli 2015 PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 50.167.223 dan menurun menjadi Rp 47.968.558 di bulan Agustus 2015. Pada bulan September 2015 PPh Pasal 23 yang dipotong turun menjadi Rp 15.083.975, dan pada bulan Oktober masih mengalami penurunan menjadi Rp 7.361.514. Pada bulan November PPh Pasal 23 yang dipotong meningkat menjadi Rp 17.522.371, kemudian pada bulan Desember 2015 PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 17.546.761.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, khususnya mengenai bagaimana perusahaan menentukan besarnya PPh dalam hal ini PPh Pasal 23 yang harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah dan apakah perhitungan dan pelaporan PPh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis mengambil judul : **“TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT SEMEN BOSOWA MAROS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros?
- 2) Bagaimana proses penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros?

- 3) Bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan laporan ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui proses pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros.
- 2) Untuk mengetahui proses penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros.
- 3) Untuk mengetahui proses pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros.

BAB II


KAJIAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian

Walandouw (2013) [3] dalam penelitiannya mengenai “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 pada CV. Mitra Jaya Lestari”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 yang disetorkan dan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. Persamaan penelitian ini keduanya membahas tentang perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti dan membahas PPh Pasal 25 sedangkan penelitian ini hanya membahas mengenai PPh Pasal 23.

Nelwan (2013) [1] dalam penelitiannya mengenai “Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma Dana Manado”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT. Bank Prisma Dana. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Prisma Dana telah melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 dengan prosedur yang benar dan sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Berikut ini adalah roadmap penelitian yang dikemukakan penulis mengenai gambaran judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros”. Dimana PPh 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT Semen Bosowa Maros. Setelah itu ditarik kesimpulan atas kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan Undang-Undang.



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1) [2]. Pajak adalah iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Supramono, 2010:2) [4].

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Nurmantu, 2005:12) [5]. Jadi, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang sifatnya dipaksakan tanpa adanya imbalan yang langsung dirasakan oleh pembayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.2.2 Definisi Penghasilan

Menurut Soemarso (2007:178) [6], dilihat dari mengalirnya tambahan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- 2) Penghasilan dari kegiatan usaha.
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Judisseno (2005:82) [7], Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Undang-Undang No.36 Tahun 2008) [8]. Jadi, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berupa uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh orang atau badan yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.

2.2.3 Definisi PPh

PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Muyassaroh, 2012:32) [9]. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2013:74) [10].

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 [8], PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi, PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam satu tahun pajak.

2.2.4 Definisi PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan negeri lainnya (Mardiasmo, 2011:255) [2]. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Sumarsan, 2012:301) [11].

PPh Pasal 23 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan

negeri lainnya (Tjahjono, 2000:336) [12]. Jadi, PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.2.5 Subjek PPh Pasal 23

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (Undang-Undang No.36 Tahun 2008) [8].

2.2.6 Objek PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 (Undang-Undang No.36 Tahun 2008) [8] adalah sebagai berikut:

- 1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Adapun jenis-jenis jasa lain seperti tercantum dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam PMK No. 141 /PMK.03/2015 [13] adalah, sebagai berikut:

- 1) Jasa penilai (appraisal);
- 2) Jasa aktuaris;
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- 4) Jasa hukum;
- 5) Jasa arsitektur;
- 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
- 7) Jasa perancang (design);
- 8) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 10) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Jasa penebangan hutan;
- 13) Jasa pengolahan limbah;
- 14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
- 15) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 17) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- 18) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- 19) Jasa mixing film;

- 20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
- 21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- 22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
- 23) Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24) Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- 28) Jasa maklon;
- 29) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 30) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- 31) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 32) Jasa pembasmian hama;
- 33) Jasa kebersihan atau cleaning service;
- 34) Jasa sedot septic tank;
- 35) Jasa pemeliharaan kolam;

- 36) Jasa katering atau tata boga;
- 37) Jasa freight forwarding;
- 38) Jasa logistik;
- 39) Jasa pengurusan dokumen;
- 40) Jasa pengepakan;
- 41) Jasa loading dan unloading;
- 42) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 43) Jasa pengelolaan parkir;
- 44) Jasa penyondiran tanah;
- 45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47) Jasa pemeliharaan tanaman;
- 48) Jasa pemanenan;
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- 50) Jasa dekorasi;
- 51) Jasa pencetakan/penerbitan;
- 52) Jasa penerjemahan;
- 53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh;
- 54) Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- 55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 57) Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- 58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 59) Jasa sertifikasi;
- 60) Jasa survey;
- 61) Jasa tester, dan

62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.2.7 Tarif PPh Pasal 23

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 [8] mengatur tarif PPh Pasal 23 yaitu:

- 1) Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21; dan
- 2) Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, serta atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang seharusnya.

2.2.8 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut (Marsyahrul, 2005:126) [14] adapun saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- 1) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- 2) PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
- 3) SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.2.9 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 menurut Peraturan Menteri Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 [19] diatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

- 1) Ketentuan pasal 2 ayat (7) adalah PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- 2) Ketentuan pasal 9 ayat (1) adalah dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- 3) Ketentuan pasal 10 adalah pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui:
 - a. Layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau
 - b. Layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
- 4) Ketentuan pasal 11 ayat (1) adalah pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
- 5) Ketentuan pasal 11 ayat (4) adalah SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dengan NTPN.

2.2.10 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 menurut Peraturan Menteri Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 [20] tentang Surat Pemberitahuan (SPT) diatur sebagai berikut:

- a) Pasal 1 ayat (8) adalah Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- b) Pasal 2 ayat (1) adalah setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c) Pasal 6 ayat (1) adalah SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy) dapat diambil secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- d) Pasal 6 ayat (2) adalah SPT berbentuk dokumen elektronik dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e) Pasal 8 ayat (1) adalah penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- f) Pasal 10 ayat (1) huruf f adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib melaporkan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Semen Bosowa Maros yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Menara Bosowa Lt. 19, Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2016.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a) Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka (Sujarweni, 2014:89) [15]. Data kuantitatif berupa data bukti pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros.
- b) Data kualitatif, yaitu data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data non angka (Sujarweni, 2014:93) [15]. Data kualitatif berupa prosedur pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros.

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk wawancara dimana data tersebut harus diolah dahulu untuk menjadi informasi penelitian (Sujarweni, 2014:71) [15]. Data primer pada penelitian ini berupa data dari hasil wawancara dengan bagian staf pajak PT Semen Bosowa Maros mengenai PPh Pasal 23, data jenis objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan PPh 23 yang dipotong.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara, yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden (Gulo, 2002:119) [16]. Wawancara dilakukan dengan bagian staf pajak PT Semen Bosowa Maros mengenai PPh Pasal 23.
- b) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni, 2014:75) [15]. Observasi yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT Semen Bosowa Maros.
- c) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dengan cara melihat/menilai data-data historis/ masa lalu (Juliandi, 2014:68) [17]. Dokumen yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian seperti daftar bukti pemotongan PPh 23, Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT).

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam penelitian Rochmah (2012) [18] menyatakan bahwa, analisis data deskriptif kualitatif yaitu tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Profil Perusahaan

Pabrik semen PT Semen Bosowa Maros berlokasi di desa Baruga, Kecamatan Bantimurung kurang lebih 45 km sebelah utara Makassar dengan luas pabrik meliputi 100 Ha untuk bahan baku yaitu batu kapur dan tanah liat. Keduanya tersedia dalam jumlah yang besar di areal ini.

60 Ha lokasi pabrik, dimana di dalamnya terdapat *Raw Mill* (tempat proses penggilingan), *Preheater* (tempat untuk pemanasan awal), *Blending* (tempat untuk menampung hasil dari penggilingan), *Clinker cooler* (tempat untuk proses klinkerisasi), *Clinker silo* (tempat menampung klinker yang sudah bagus hasilnya), *Cement Mill* (tempat klinker digiling bersamaan dengan *gypsum*), *Cemen Silo* (tempat penampungan semen hasil akhir), *Packing Plant* (tempat pengepakan semen), *Weighbridge* (tempat penimbangan dan pengiriman semen) dan terdapat juga kantor dalam areal tersebut. Selebihnya untuk perumahan karyawan yaitu sekitar 40 Ha.

PT Semen Bosowa Maros merupakan salah satu pabrik semen di Indonesia bagian timur yang menggunakan perangkat teknologi canggih dari Fuller Amerika Serikat dan Asia Brown Boveri (ABB) Switzerland. Didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang sangat memadai menjadikan pabrik ini mampu mencukupi kebutuhan 200 tahun masa produksi. Proses pembuatannya juga melewati berbagai tahap yang sangat ketat dengan menggunakan perangkat teknologi yang canggih.

PT Semen Bosowa menunjang produksi yang lebih bermutu dan mampu bersaing di pasaran, Maros memiliki sarana/fasilitas pengawasan dan pengendalian mutu berupa laboratorium. Laboratorium ini digunakan untuk memeriksa baik sifat fisika maupun sifat kimia dari bahan baku,

bahan setengah jadi dan bahan produksi akhir. Jenis laboratorium yang dimiliki oleh PT Semen Bosowa Maros, yaitu :

1. Laboratorium X-Ray
2. Laboratorium Kimia
3. Laboratorium Fisika
4. Laboratorium Shift

Keempat laboratorium ini memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda yang kesemuanya diperuntukkan untuk menjamin kualitas dan mutu semen. Keseluruhan pabrik dioperasikan dan dimonitor secara seksama oleh operator pengontrol dengan menggunakan sistem pemrosesan otomatis secara sentral. Pabrik ini mampu memproduksi klinker berkualitas terbaik sebanyak 5500 ton per hari atau sekitar 1,8 juta ton per tahun dan selanjutnya dilakukan modifikasi upgrade kapasitas menjadi 2,4 ton per tahun. Pabrik semen ini telah dibangun dan dirancang dengan memperhitungkan pencemaran seminimum mungkin bagi lingkungan.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Perusahaan memiliki visi dan misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing – masing perusahaan. Visi dan misi dibuat saat perusahaan sedang akan dibangun, karena visi dan misi perusahaan menjadi landasan dasar bagi sebuah perusahaan. Visi dan Misi PT Semen Bosowa Maros, yaitu :

4.1.2.1 Visi Perusahaan

PT Semen Bosowa Maros yang tumbuh berkembang di era reformasi, dengan dinamis menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas untuk menjadi perusahaan kelas utama dibidang industri dengan tekad memenuhi kepuasan pelanggan.


4.1.2.2 Misi Perusahaan

Memberikan produk yang berkualitas, semen Portland dan Pozzolan yang dibuat dengan teknologi canggih yang sesuai dengan standar mutu Internasional serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal, ramah lingkungan sehingga memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang bersangkutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi dan bersifat fleksibel, sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu susunan yang telah ada. Struktur organisasi PT Semen Bosowa Maros diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur control bahkan diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa organisasi inilah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Semen Bosowa Maros

1. *President Direktur*

President Direktur merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola perusahaan secara keseluruhan.

2. *Project*

Project memiliki tugas untuk memimpin perencanaan dan pelaksanaan proyek, melakukan koordinasi mengenai jadwal proyek secara keseluruhan, memastikan bahwa semua rencana proyek telah selesai dan memenuhi setiap persyaratan kualitas dan waktu sesuai dengan perencanaan bisnis sebelumnya.

3. *Management Representative*

Management Representative mempunyai tugas membantu *President Direktur* dalam hal mengatur perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada *President Direktur*

4. *Internal Audit*

Internal Audit mempunyai tugas membantu *President Direktur* dalam hal mengaudit segala sesuatu yang terjadi diperusahaan.

5. *PMO*

PMO (Project Management Office) bertugas melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap pengembangan perusahaan secara teknik dan bertanggung jawab kepada *President Direktur*.

6. *Marketing Direktorat*

Marketing Direktorat memiliki tugas mengkoordinir bidang-bidang yang menyangkut dengan masalah pemasaran dan bertanggung jawab kepada *President Direktur* dan membawahi langsung beberapa divisi antara lain *Sales (Penjualan)* dan *Distribusi*.

a) *Divisi Penjualan* bertugas untuk membuat perencanaan penjualan, promosi, dan distribusi semen guna memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen sesuai target yang ditetapkan manajemen.

- b) Divisi Distribusi bertugas untuk mengelolah dan mengontrol pelaksanaan penjualan, promosi, dan distribusi agar target yang ditetapkan oleh manajemen tercapai secara tepat waktu dengan menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara maksimal.

7. *Finance Direktorat*

Finance Direktorat memiliki tugas mengelola keuangan dan pembuatan anggaran perusahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, dan bertanggung jawab langsung kepada President Direktur. *Finance Direktorat* membawahi :

a) *Finance, Accounting & Tax Divice*

- 1) *Finance Divice* bertugas melakukan pencatatan atau pembukuan terhadap semua aset yang dimiliki PT Semen Bosowa Maros.
- 2) *Accounting Divice* bertugas mencatat secara teratur dan sistimatis seluruh transaksi pengeluaran dan pemasukan aliran dana perusahaan.
- 3) *Tax Divice* bertugas untuk melakukan perencanaan terhadap pembayaran dan pelaporan pajak PT Semen Bosowa Maros.

b) *Bizpro & IT Divice*

Bizpro & IT Divice bertugas membuat suatu sistem yang ada dalam perusahaan secara *failed* dengan menggunakan sistem *software*.

c) *HR & GA Divice*

HR & GA Divice bertugas melakukan perekrutan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) baik karyawan maupun masyarakat luar.

d) *Legal*

Legal memiliki tugas untuk mengurus legalitas dan izin perusahaan, membuat kontrak, dan bertanggung jawab atas aset perusahaan.

8. *Teknik Direktorat*

Teknik Direktorat memiliki tugas memperbaiki, menjalankan, mengoperasikan dan mengendalikan mutu perusahaan terkhusus dalam

bidang perikanan. *Teknik Direktorat* bertanggung jawab kepada *President Direktur*. *Teknik Direktorat* membawahi langsung *Produksi Divice* (Divisi Produksi), *Maintenance Divice* (Divisi Pemeliharaan), *Quality Divice* (Divisi Kendali Mutu) dan *Quarry Divice* (Divisi Pertambangan dan Energi).

- a) *Produksi Divice* (Divisi Produksi) bertugas untuk mengkoordinasi dan mengawasi kinerja Divisi Produksi yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target produksi semen tahunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan efisien.
- b) *Maintenance Divice* (Divisi Pemeliharaan) bertugas untuk mengkoordinasi dan mengawasi kinerja Divisi Pemeliharaan yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi peralatan, mesin produksi guna menjamin kinerja mesin dalam kondisi normal sesuai dengan kapasitas terpasang dan rencana produksi semen dengan mengacu pada standar kinerja.
- c) *Quality Divice* (Divisi Kendali Mutu) bertugas untuk mengkoordinasi dan mengawasi kinerja Divisi Mutu yang bertanggung jawab menjaga kualitas bahan baku, bahan dalam proses dan produk semen sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI), maupun spesifikasi produk yang ditetapkan oleh perusahaan.
- d) *Quarry Divice* (Divisi Pertambangan dan Energi) bertugas untuk mengkoordinasi dan mengawasi kinerja Divisi Pertambangan dan Energi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penyuplaian bahan baku semen siap proses tepat mutu, jumlah, waktu, efisien dan ekonomis.

9. *Logistik Direktorat*

Logistik Direktorat bertanggung jawab terhadap komposisi ideal sumber daya manusia agar jumlah karyawan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. *Logistik Direktorat* membawahi :

a) *Procurement Divice*

Procurement Divice atau Divisi Pengadaan dan Perlengkapan bertugas untuk mengkoordinasi Divisi Pengadaan dan Perlengkapan yang bertanggung jawab untuk mengadakan material, spare part dan barang kebutuhan terkait sesuai dengan ketentuan standar, serta bertanggung jawab terhadap perencanaan kebutuhan operasional perusahaan.

b) *Logistic Divice*

Logistic Divice atau Divisi Logistik bertugas untuk membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia guna menjalankan rencana bisnis perusahaan untuk jangka pendek, jangka panjang berdasarkan jenjang kepangkatan, jumlah dan waktu.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

PT Semen Bosowa Maros merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di kota Makassar yang melakukan proses operasi dan pendistribusian semennya membutuhkan koordinasi dengan banyak vendor. Dimana vendor tersebut bergerak di bidang jasa yang termasuk objek PPh Pasal 23.

Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros yang termasuk objek PPh Pasal 23 antara lain Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; Jasa Teknik; Jasa Manajemen; Jasa Konsultan; Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; Jasa Pengepakan; Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Lapkeu; Jasa Perancang; Jasa Penyelidikan dan Keamanan; Jasa Penilai (appraisal); Jasa Perantara dan/atau Keagenan; Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak

yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

PT Semen Bosowa Maros melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas PPh 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros. Uraian tentang hasil penelitian dijelaskan secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Pemotongan PPh Pasal 23

4.2.1.1 Perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros

PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros dapat dihitung berdasarkan dua tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23 yakni sebesar 4% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Hasil perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Perhitungan PPh Pasal 23 PT Semen Bosowa Maros Tahun 2015

No.	Wajib Pajak	NPWP	Non NPWP	Tarif	NOP	PPh 23 yang dipotong
1	CV. Mandiri Prima Jaya	√		2%	1.286.702.000	25.734.040
2	PT. Bumi Jasa Utama	√		2%	888.585.660	17.771.713
3	PT. Andalan Lancar Niaga	√		2%	169.251.250	3.385.025
4	PT. Laa Tansa Konsulindo	√		2%	22.008.544	440.171
5	PB Taxand	√		2%	160.503.000	3.210.060
6	PT. Sucofindo	√		2%	678.880.670	13.577.613
7	PT. Oto Rental Nusantara	√		2%	3.464.600.245	69.292.005
8	PT. Timur Nusantara	√		2%	382.885.144	7.657.703
9	Persek. KAP S.Mannan & Rekan	√		2%	10.000.000	200.000
10	PT. Radio Gamasi Jaya	√		2%	20.000.000	400.000
11	PT. ISS Facility Service	√		2%	2.112.978.626	42.259.573
12	Toto Suharto dan Rekan	√		2%	9.000.000	180.000
13	PT. Perusahaan Pelayaran Nusa	√		2%	17.350.000	347.000
14	PT. Tameng Nusantara Timur	√		2%	900.000	18.000
15	Kopkar Bosmar	√		2%	1.941.466.570	38.829.331
16	CV. Bina Swadaya Perkasa	√		2%	247.420.000	4.948.400
17	CV. Dwi Global	√		2%	261.785.060	5.235.701
18	PT. ABB Sakti Industri	√		2%	95.800.000	1.916.000
19	PT. Maugi Transport	√		2%	322.440.336	6.448.807
20	PT. Rezky Mandiri	√		2%	3.226.632.857	64.532.657
21	PT. SGS Indonesia	√		2%	109.500.000	2.190.000
22	PT. Yanuar Perkasa Samudera	√		2%	2.576.220.950	51.524.419
23	PT. Pelayaran Samas Cabang Kendari	√		2%	277.686.466	5.553.729
24	CV. Anthojaya	√		2%	17.429.290	348.586
25	CV. Sulawesi Jaya	√		2%	273.721.130	5.474.423
26	Halotec Indonesia	√		2%	69.661.500	1.393.230
27	CV. Mekatindo Utama Sukses	√		2%	602.612.000	12.052.240
28	PT. Duta sarana Engineering	√		2%	66.855.500	1.337.110
29	PT. Debindo Mega Promo	√		2%	4.000.000	80.000
30	PT. Himalaya Everest Jaya	√		2%	36.000.000	720.000
31	PT. Hydro Power Technology	√		2%	12.000.000	240.000
32	Fika		-	4%	197.371.175	7.894.847
33	UD. Berdikari & Handicraft		-	4%	1.872.561.000	74.902.440
34	Rent Car		-	4%	5.616.000	224.640
35	Trisna Balikpapan		-	4%	55.000.000	2.200.000
36	Dirlantas Polda Sulselbar		-	4%	104.144.447	4.165.778
37	Radio Suara Bandar Madani		-	4%	8.018.182	320.727
38	Indonesia Marketing Association		-	4%	15.000.000	600.000
39	PT. Sejahtera Mandiri Lines		-	4%	2.900.000	116.000
40	Mustamin		-	4%	22.000.000	880.000
41	Labbi Bahari		-	4%	3.600.000	144.000
42	Bandung Jok		-	4%	3.000.000	120.000

Sumber: PT Semen Bosowa Maros (data diolah, 2016)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros selama tahun 2015 terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP adalah CV Mandiri Prima Jaya memiliki jumlah PPh 23 yang dipotong sebesar Rp 25.734.040, PT Bumi Jasa Utama sebesar Rp 17.771.713, PT Andalan Lancar Niaga sebesar Rp 3.385.025, PT Laa Tansa Konsulindo sebesar Rp 440.171, PB Taxand sebesar Rp 3.210.060, PT Sucofindo sebesar Rp 13.577.613, PT Oto

Rental Nusantara sebesar Rp 69.292.005, PT Timur Nusantara sebesar Rp 7.657.703, Persek. KAP S.Mannan & Rekan sebesar Rp 200.000, PT Radio Gamasi Jaya sebesar Rp 400.000, PT ISS Facility Service sebesar Rp 42.259.573, Toto Suharto dan Rekan sebesar Rp 180.000, PT Perusahaan Pelayaran Nusa sebesar Rp 347.000, PT Tameng Nusantara Timur sebesar Rp 18.000, Kopkar Bosmar sebesar Rp 38.829.331.

CV Bina Swadaya Perkasa memiliki jumlah PPh 23 yang dipotong sebesar Rp 4.948.400, CV Dwi Global sebesar Rp 5.235.701, PT ABB Sakti Industri sebesar Rp 1.916.000, PT Maugi Transport Rp 6.448.807, PT Rezky Mandiri sebesar Rp 64.532.657, PT SGS Indonesia sebesar Rp 2.190.000, PT Yanuar Perkasa Samudera sebesar Rp 51.524.419, PT Pelayaran Samas Cabang Kendari sebesar Rp 5.553.729, CV Anthojaya sebesar Rp 348.586, CV Sulawesi Jaya sebesar Rp 5.474.423, Halotec Indonesia sebesar Rp 1.393.230, CV Mekatindo Utama Sukses sebesar Rp 12.052.240, PT Duta Sarana Engineering sebesar Rp 1.337.110, PT Debindo Mega Promo sebesar Rp 80.000, PT Himalaya Everest Jaya sebesar Rp 720.000, dan PT Hydro Power Tecnolohy sebesar Rp 240.000.


Sedangkan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros selama tahun 2015 terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah Fika yang memiliki jumlah PPh 23 yang dipotong sebesar Rp 7.894.847, UD Berdikari & Handicraft sebesar Rp 74.902.440, Rent Car sebesar Rp 224.640, Trisna Balikpapan sebesar Rp 2.200.000, Dirlantas Polda Sulselbar sebesar Rp 4.165.778, Radio Suara Bandar Madani sebesar Rp 320.727, Indonesia Marketing Association sebesar Rp 600.000, PT Sejahtera Mandiri Lines sebesar Rp 116.000, Mustamin sebesar Rp 880.000, Labbi Bahari sebesar Rp 144.000, Bandung Jok sebesar Rp 120.000.

Dapat dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak memiliki NPWP. Hal ini memberikan gambaran bahwa para

pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang dikenakan atas pemotongan PPh Pasal 23 akan lebih rendah.

4.2.1.2 Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 PT Semen Bosowa Maros

Berikut ini adalah bagan alir proses pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros, yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.2 Bagan alir prosedur pemotongan PPh 23


Berdasarkan bagan alir tersebut, dapat dijelaskan prosedur pemotongan yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros, dimulai dengan melakukan transaksi dengan vendor yang menjual atau menyediakan barang atau jasa yang akan dibeli atau digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros. Divisi *Purchasing* melakukan negosiasi dengan vendor atas pengadaan barang atau jasa, kemudian menyetujui untuk melakukan pembelian barang atau jasa, serta memeriksa kelengkapan dokumen berupa invoice atau tagihan, legalitas perusahaan, dan bukti pendukung lainnya. Setelah divisi *Purchasing* menyetujui untuk melakukan pembelian, maka dokumen pembelian yang tidak mengandung unsur pajak diserahkan ke divisi *Finance* untuk segera dilakukan pembayaran. Sedangkan, dokumen untuk transaksi yang mengandung unsur pajak akan diserahkan ke divisi pajak. Setelah divisi pajak melakukan pemotongan pajak, dokumen tersebut kemudian diserahkan ke divisi *Finance* untuk dilakukan pembayaran.

Staf divisi pajak merekap rincian bukti pemotongan PPh pasal 23 yang di dalamnya terdapat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dasar pengenaan pajak, tarif, dan besarnya PPh pasal 23 yang dipotong. Setelah itu, mencetak bukti pemotongan sebanyak 3 rangkap, dimana lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada vendor, lembar ke-2 untuk KPP sebagai lampiran kelengkapan SPT, dan lembar ke-3 disimpan sebagai arsip divisi pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. PT Semen Bosowa Maros mengenakan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 2% pada Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan sebesar 4% pada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP.

4.2.2 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 PT Semen Bosowa Maros

Setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, maka seluruh jumlah yang telah dipotong tersebut disetor ke kas negara. Pada PT Semen Bosowa Maros yang bertanggung jawab menyetor PPh Pasal 23 adalah divisi pajak. Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berikut ini adalah bagan alir prosedur penyetoran PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros, yaitu:



Gambar 4.3 Bagan alir prosedur penyetoran PPh 23

Berdasarkan bagan alir tersebut, dapat dijelaskan prosedur penyetoran PPh Pasal 23 yang terutang oleh PT Semen Bosowa Maros. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan sistem CMS (*Cash Management System*) BRI

berdasarkan bukti potong yang telah direkap. Setelah penyeteran sukses, akan muncul *Id Billing* atau nomor atas penyeteran pajak yang telah dilakukan, dan PT Semen Bosowa Maros akan menerima SSP (Surat Setoran Pajak) yang dikirimkan melalui via e-mail dari system CMS BRI.

Jumlah PPh 23 yang disetorkan dan tanggal penyeteran yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Penyeteran PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros tahun 2015

Masa	PPh 23 yang dipotong SBM	PPh 23 yang disetorkan	Tanggal Penyeteran SBM	Batas Waktu Penyeteran menurut UU
Januari	132.364.444	132.364.444	05/02/15	10/02/15
Februari	17.085.166	17.085.166	10/03/15	10/03/15
Maret	60.302.540	60.302.540	08/04/15	10/04/15
April	70.428.338	70.428.338	07/05/15	10/05/15
Mei	13.193.521	13.193.521	10/06/15	10/06/15
Juni	29.841.557	29.841.557	08/07/15	10/07/15
Juli	50.167.223	50.167.223	06/08/15	10/08/15
Agustus	47.968.558	47.968.558	07/09/15	10/09/15
September	15.083.975	15.083.975	07/10/15	10/10/15
Oktober	7.361.514	7.361.514	09/11/15	10/11/15
November	17.522.371	17.522.371	08/12/15	10/12/15
Desember	17.546.761	17.546.761	04/01/16	10/01/16

Sumber: PT Semen Bosowa Maros (data diolah, 2016)

Tabel 4.2 menunjukkan penyeteran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros pada tahun 2015. PPh Pasal 23 pada masa Januari disetorkan sebesar Rp 132.364.444 pada tanggal 05 Februari 2015. PPh Pasal 23 pada masa Februari disetorkan sebesar Rp 17.085.166 pada tanggal 10 Maret 2015. PPh Pasal 23 pada masa Maret disetorkan sebesar Rp 60.302.540 pada tanggal 08 April 2015. PPh Pasal 23 pada masa April disetorkan sebesar Rp 70.428.338 pada tanggal 07 Mei 2015. PPh Pasal 23 pada masa Mei disetorkan sebesar Rp 13.193.521 pada tanggal 10 Juni 2015. PPh Pasal 23 pada masa Juni disetorkan sebesar Rp 29.841.557 pada tanggal 08 Juli 2015. PPh Pasal 23 pada masa Juli disetorkan sebesar Rp 50.167.223 pada tanggal 06 Agustus 2015. PPh Pasal 23 pada masa Agustus disetorkan sebesar Rp 47.968.558 pada tanggal 07 September 2015. PPh Pasal 23 pada masa September disetorkan sebesar Rp


15.083.975 pada tanggal 07 Oktober 2015. PPh Pasal 23 pada masa Oktober disetorkan sebesar Rp 7.361.514 pada tanggal 09 November 2015. PPh Pasal 23 pada masa November disetorkan sebesar Rp 17.522.371 pada tanggal 08 Desember 2015. PPh Pasal 23 pada masa Desember sebesar Rp 17.546.761 pada tanggal 04 Januari 2016.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat Penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Semen Bosowa Maros sudah disetorkan sesuai dengan jumlah PPh 23 yang terutang selama 2015 dan disetorkan sebelum batas ketentuan berakhir. Dimana tanggal 10 bulan berikutnya merupakan batas akhir untuk melakukan penyetoran PPh Pasal 23.

4.2.3 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 PT Semen Bosowa Maros

Dalam pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 23 di PT Semen Bosowa Maros, sarana yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan. Dalam hal ini PT Semen Bosowa Maros telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Adapun batas waktu penyampaian SPT masa PPh Pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka SPT masa dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Berikut ini adalah bagan alir prosedur pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros, sebagai berikut:



Gambar 4.4 Bagan alir prosedur pelaporan PPh 23

Berdasarkan bagan alir tersebut, dapat dijelaskan prosedur pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros sebagai wajib pajak yaitu:

1. Mengisi data pelaporan ke dalam e-SPT, seperti referensi lawan transaksi (nama, NPWP, alamat, dan kode pos) serta referensi nomor bukti potong;
2. Mencetak SPT masa PPh 23 yang telah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan;
3. Melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 yang terdiri dari:
 - a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
 - b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak

Sedangkan untuk kelengkapan SPT masa PPh Pasal 23 ada beberapa lampiran yang harus dicantumkan, yaitu:

 - 1) Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh Pasal 23/26; dan
 - 2) Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP).

Tabel 4.3 Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Semen Bosowa Maros tahun 2015

Masa	PPh 23 yang dipotong	Tanggal Pelaporan SBM	Batas Waktu Pelaporan menurut UU
Januari	132.364.444	16/02/15	20/02/15
Februari	17.085.166	14/03/15	20/03/15
Maret	60.302.540	14/04/15	20/04/15
April	70.428.338	18/05/15	20/05/15
Mei	13.193.521	16/06/15	20/06/15
Juni	29.841.557	16/07/15	20/07/15
Juli	50.167.223	19/08/15	20/08/15
Agustus	47.968.558	14/09/15	20/09/15
September	15.083.975	14/10/15	20/10/15
Oktober	7.361.514	16/11/15	20/11/15
November	17.522.371	16/12/15	20/12/15
Desember	17.546.761	18/01/16	20/01/16

Sumber: PT Semen Bosowa Maros (data diolah, 2016)

Tabel 4.3 menunjukkan Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros pada tahun 2015. PPh Pasal 23 untuk masa Januari dilaporkan pada tanggal 16 Februari 2015, untuk masa Februari dilaporkan pada tanggal 14 Maret 2015. PPh Pasal 23 untuk masa Maret dilaporkan pada tanggal 14 April 2015, kemudian untuk masa April dilaporkan pada tanggal 18 Mei 2015.

PPh Pasal 23 untuk masa Mei dilaporkan pada tanggal 16 Juni 2015, dan untuk masa Juni dilaporkan pada tanggal 16 Juli 2015. PPh Pasal 23 untuk masa Juli dilaporkan pada tanggal 19 Agustus 2015, kemudian untuk masa Agustus dilaporkan pada tanggal 14 September 2015. PPh Pasal 23 untuk masa September dilaporkan pada tanggal 14 Oktober 2015, kemudian untuk masa Oktober dilaporkan pada tanggal 16 November 2015. PPh Pasal 23 untuk masa November dilaporkan pada tanggal 16 Desember 2015, dan untuk masa Desember dilaporkan pada tanggal 18 Januari 2016.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros dilaporkan sebelum batas ketentuan berakhir. Dimana tanggal 20 bulan berikutnya merupakan batas akhir untuk melakukan pelaporan.

4.2.4 Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari staf pegawai yang menangani masalah perpajakan, adapun masalah-masalah yang sering terjadi, antara lain:

- a) Dalam pelaksanaan pemotongan yakni kurangnya koordinasi dari divisi *Purchasing* terhadap divisi *Finance*, dan divisi Perpajakan, sehingga terkadang terdapat transaksi yang seharusnya dikenakan pajak, tetapi tidak dikenakan pajak khususnya PPh Pasal 23;
- b) Dalam pelaksanaan penyetoran yakni berkaitan dengan masalah jaringan yang kurang baik sehingga sistem pajak dengan CMS BRI tidak dapat terkoneksi; dan
- c) Dalam pelaksanaan pelaporan yakni pihak yang mempunyai wewenang menandatangani Surat Pemberitahuan tidak ada di tempat, sehingga menghambat proses pelaporan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, antara lain:

- a) Divisi *Purchasing* sebaiknya langsung menyerahkan semua dokumen kepada divisi Perpajakan untuk diperiksa apakah transaksi tersebut dikenakan pajak atau tidak setelah itu diserahkan ke divisi *Finance* untuk dilakukan pembayaran;
- b) Segera menghubungi bagian IT perusahaan serta menyiapkan modem untuk melakukan koneksi jaringan CMS BRI; dan
- c) Menghubungi pihak yang mempunyai wewenang menandatangani SPT agar secepatnya menandatangani dokumen tersebut untuk segera dilaporkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian atas kewajiban PPh 23 pada PT Semen Bosowa Maros, dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Semen Bosowa Maros melaksanakan pemotongan PPh 23 yaitu dengan mengenakan tarif pemotongan sebesar 2% untuk wajib pajak yang memiliki NPWP, sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 4%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Bosowa Maros telah melaksanakan pemotongan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. PT Semen Bosowa Maros melakukan Penyetoran PPh Pasal 23 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dan selalu dilaksanakan tepat waktu, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Bosowa Maros telah melaksanakan penyetoran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. PT Semen Bosowa Maros melakukan Pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan yang selalu dilaksanakan tepat waktu yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Bosowa Maros telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a) Untuk pihak PT Semen Bosowa Maros
 1. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan pada PT Semen Bosowa Maros telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka PT Semen Bosowa Maros harus tetap mempertahankan kinerja yang ada.
 2. Staf divisi pajak PT Semen Bosowa Maros harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga diharapkan staf tetap dapat melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b) Untuk peneliti selanjutnya
 1. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian antara proses pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 dalam perusahaan dengan UU perpajakan. Bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian dapat mengembangkan penelitian dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis perusahaan lain yang melakukan transaksi yang mencakup lebih banyak objek PPh pasal 23 sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nelwan, Tirsa S.W. 2013. "Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma Dana Manado". Universitas Sam Ratulangi. Manado
- [2] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- [3] Walandouw, Patric. 2013. "Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25". Universitas Sam Ratulangi. Manado
- [4] Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- [5] Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- [6] Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
- [7] Judisseno, Rimsky K. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [8] Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta
- [9] Muyassaroh, ETTY. 2012. *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- [10] Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- [11] Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks
- [12] Tjahjono, Achmad. 2000. *Perpajakan Edisi Kedua*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- [13] Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia
- [14] Marsyahrul, Tony. 2005. *PPh Potongan dan Pungutan*. Jakarta: PT Grasindo

- [15] Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- [16] Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo
- [17] Juliandi, Azuar, dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press
- [18] Rochmah, Siti. 2012. *“Evaluasi Kebijakan Modul Penerimaan Negara*. Universitas Indonesia. Jawa Barat
- [19] Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia
- [20] Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia

LAMPIRAN 1

**(DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL
23 TAHUN 2015)**

Daftar Bukti Pemotongan Pph Pasal 23 oleh PT Semen Bosowa Maros

Tarif 2% (Wajib Pajak ber-NPWP)

Tahun 2015

No.	Vendor	Jenis Objek Pph 23	Nilai Objek Pajak (Rp)												Jumlah Nilai Objek Pajak 2015	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agustus	Sept	Oktr	Nov	Des		
1.	CV MAROS PRIMA LAYA		175.512.000	145.720.000	583.394.000	78.400.000	125.576.000	497.720.000	59.200.000	59.200.000	-	59.200.000	59.200.000	59.200.000	59.200.000	1.286.700.000
2.	PT BANI JASA UTAMA		135.000.000	-	145.000.000	-	77.000.000	-	77.000.000	5.321.135	-	220.616.480	133.000.000	-	888.585.660	
3.	PT MAJUS TRANSPORT	Sewa dan Pengangkutan lain sehubungan dengan penggunaan harta	57.820.380	48.680.000	-	36.853.638	-	-	79.847.432	-	-	7.500.000	15.220.000	-	322.440.338	
4.	PT RIZKY MANDIRI		1.473.798.400	-	1.155.594.460	204.093.503	322.237.440	-	237.766.385	-	-	-	-	28.702.226	3.125.652.857	
5.	PT YANUAR PERKASA SAMUDRA		798.133.032	-	997.500.000	18.181.818	351.450.000	328.155.500	448.800.000	-	-	-	-	128.580.000	2.176.220.960	
6.	CV MUKATINDO UTAMA SUKSES		-	-	-	522.612.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-	45.000.000	602.612.000	
7.	PT ANDALANI LANCAR NIAGA		-	1.600.000	1.800.000	41.819.250	1.500.000	100.082.000	4.800.000	-	-	-	1.500.000	4.000.000	108.201.250	
8.	PT DUTA SARANA ENGINEERING	Jasa Teknik	-	-	-	66.865.500	-	-	-	-	-	-	-	-	66.865.500	
9.	PT BERINGO MEGA PRIMO		-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	
10.	PT LAA TANPA KONSULTING	Jasa Manajemen	-	-	-	8.574.200	-	-	-	-	-	13.434.944	-	-	22.009.144	
11.	PT TANDU		13.053.000	-	125.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	5.450.000	-	-	160.503.000	
12.	PT SUCOPINDO		63.638.864	33.181.818	461.387.142	23.837.613	-	12.817.360	-	-	300.564.678	15.158.695	-	-	678.886.670	
13.	PT ABB SAKTI INDUSTRI		80.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.300.000	
14.	PT SCS INDONESIA		159.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.500.000	
15.	PT TUMBUH NUSANTARA		28.760.000	148.650.004	233.233.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.643.144	
16.	CV BINA SWADAYA PERKASA		-	10.000.000	20.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.800.000	
17.	PROSEK KAP S MANWAN, ANGLUSTAN DAN REKAN	Jasa Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	PT RABO DAMAS JAYA	Jasa Akuntansi, Perhitungan, dan Laporan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
19.	INDUTIC INDONESIA	Jasa Perancang	-	-	36.131.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.131.500	
20.	PT HIMALAYA EVEREST JAYA		-	-	-	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000.000	
21.	PT IS FACILITY SERVICES	Jasa Penyelidikan dan Manajemen	475.963.654	468.568.664	-	714.089.254	-	-	-	-	403.899.464	-	-	-	2.112.978.626	
22.	TOTO SUHARTO DAN REKAN	Jasa Perilaku (logistik)	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
23.	PT PERUSAHAAN PELABAN NUSA TENGGARA		1.500.000	1.600.000	2.550.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	7.000.000	17.550.000	
24.	PT PELAYANAN SAMUDRA CHANGS KENDAR	Jasa Perantara dan Jasa Keagenan	-	9.040.000	232.896.488	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	247.886.488	
25.	PT TAMING NUSANTARA TIMUR	Jasa Perantara "sampo" Mera	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	
26.	PT OTO BINTAL NUSANTARA	Jasa	768.329.200	-	51.125.122	964.073.038	-	-	-	-	-	-	-	-	1.723.527.360	
27.	CV DNI GLOBAL	Perawatan/peliharaan/perbaikan/urusan teknis, perawatan, listrik, air, gas, AC, TV, kulkas, alat transportasi/kendaraan	82.779.580	-	118.261.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.040.660	
28.	CV SUKSES JAYA	laba, jasa transportasi/pendirian	-	-	10.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.600.000	
29.	PT HYDRO POWER TECHNOLOGY	Jasa Instalasi/pemasangan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan lain-lain	-	-	-	32.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000.000	
30.	KOPKAR BOHAR	Jasa Instalasi/pemasangan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan lain-lain	620.968.888	-	423.124.700	-	-	3.275.000	-	-	-	-	-	78.250.000	1.047.368.588	
31.	CV ANTIKONGKA	Jasa di bidang perancangan surat berharga secara full & di akukan di bursa efek	-	7.800.000	-	9.428.280	-	-	-	-	-	-	-	-	17.228.280	
	JUMLAH		5.122.133.481	894.238.286	3.973.884.862	3.521.168.862	889.676.083	1.482.077.846	803.971.163	1.945.271.265	342.142.783	388.075.885	624.918.979	683.043.344	18.964.876.728	

Makassar, 05 Agustus 2016

PT SEMEN BOSOWA MAROS
MAKASSAR
SULTAN-KH

**Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Semen Bosowa Maros
Tarif 4% (Wajib Pajak non-NPWP)**

Tahun 2015

No.	Vendor	Jenis PPh 23	Nilai Objek Pajak (Rp)												Jumlah Nilai Objek Pajak 2015 (Rp)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agustus	Sept	Oktr	Nov	Des			
1	Riba		197.371.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.371.175
2	J.D. Berdiani & Handicraft	Sewa dan pengalihan lain sehubungan dengan penggunaan harta	540.260.000	-	-	-	-	-	802.645.000	515.628.000	206.028.000	-	-	-	-	-	1.877.561.000
3	Rent Car		-	-	5.616.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.616.000
4	Tirna Balikpapan		-	-	-	-	-	-	-	55.000.000	-	-	-	-	-	-	55.000.000
5	Dinamas Poda Sulaebar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.144.447	-	-	104.144.447
6	Radio Suara Bandar Medani	Jasa perancang (design)	8.018.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.018.182
7	Indonesia Marketing Association	Jasa perawatn/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/pendaraan darat/darat	2.900.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.900.000
8	PT. Sejahtera Mandiri Lines		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000.000	-	-	22.000.000
9	Mustamin		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	-	-	3.600.000
10	Labbi Bakar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000
11	Berdung Jok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.600.000	25.600.000
JUMLAH			748.548.357	-	20.616.000	-	-	-	802.645.000	378.628.000	206.028.000	-	-	25.600.000	107.144.447	-	2.286.210.804

Makassar, 05 Agustus 2016

PT SEMEN BOSOWA MAROS
MAKASSAR

SUKATIKHA

LAMPIRAN 2

**(BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
TAHUN 2015)**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Maros

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 00007/PPH23-SBM/15

1. NPWP : 00000000000000000000
2. Nama WP : UD BERDIKARI & HANDICRAFT
3. Alamat : JL. POROS MAKASSAR - MAROS KM. 2

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif Lebih Tinggi 100% (dik ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0		15,00 %	0
2.	Bunga *)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	540.260.000	X	4,00 %	21.610.400
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1)	0		2,00 %	0
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	***)	0		2,00 %	0
JUMLAH		540.260.000			21.610.400

Terbilang: Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah

MAROS, 26 Januari 2015

Perhatian:
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang tertutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak,
NPWP : 015028848-8009001
Nama WP : PT. SEMEN BOSOWA MAROS

PT SEMEN BOSOWA MAROS
MANASSAR
Andi Nurhadin
ANDI NURHADIN
HEAD OF TAX

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh korporasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Maros

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 0008/PPH23-SBM/15

1. NPWP : 0 1 1 1 2 0 8 8 1 - 9 0 4 0 0 0
2. Nama WP : P T PERUSAHAAN PELAYANAN NUSA TE
3. Alamat : J L RAYA PELABUHAN BENDUA - DENPASA

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif Lebih Tinggi 100% (10% ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0		15,00 %	0
2.	Bunga *)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Perantara Pembiayaan	1.500.000		2,00 %	30.000
	2)	0		0,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	***)				
JUMLAH		1.500.000			30.000

Terbilang: Tiga Puluh Ribu Rupiah

MAROS, 27 Januari 2015

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga pinjaman yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

Pemotong Pajak,

NPWP : 0 1 5 0 2 8 8 4 8 - 8 0 9 0 0 1
Nama WP : P T SEMEN BOSOWA MAR

PT SEMEN BOSOWA MAROS
MAKASSAR

ANDI NURHADIN
HEAD OF TAX

Lampiran B-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Maros

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 0000SS/PT/CIY-SBMT/15

1. NPWP : 00 0000 0000 0 - 0000 0000
2. Nama WP : R A D I O S U A R A B A N D A R M A D A N I
3. Alamat : J L . P A N O R A M A N O - 3 K O T A P A R E P A R

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif Lebih Tinggi 100%(Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0		15,00 %	0
2.	Bunga *)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultan	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa lain yang terutang	8.018.182		2,00 %	320.727
	2)	0		0,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	***)				
JUMLAH		8.018.182			320.727

Terbilang: Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah

MAROS, 26 Januari 2015

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Anggaran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
***) Kecuali sewa rumah dan bangunan
****) Apabila kurang harap ditandatangani

F.1.1.33.06

NPWP : 01 502 884 8 - 809 001
Nama WP : P T . S E M E N : B O S O W A M A R

PT SEMEN BOSOWA MAROS

MARASSAR
(Signature)

ANDI NURHADIN
HEAD OF TAX



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Maros

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 960673/PPH23-SB/M3-15

1. NPWP : 0 1 3 0 0 9 9 2 3 - 0 9 3 0 0
2. Nama WP : P T S U C O F I N D O
3. Alamat : J L R A Y A P A S A R M I N G G U K A V 3 4 - P A N C

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif Lebih Tinggi 100% (dik. ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0		15,00 %	0
2.	Bunga *)	0		15,00 %	0
3.	Royalte	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik:	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	63.636.364		2,00 %	1.272.727
	d. Jasa lain:				
	1)	0		0,00 %	0
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	***)				
JUMLAH		63.636.364			1.272.727

Terbilang: Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah

MAROS, 22 Januari 2015

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

Pemotong Pajak,
NPWP : 0 1 5 0 2 8 8 4 8 - 8 0 9 0 0 1
Nama WP : P T S E M E N B O S O W A M A R

PT SEMEN BOSOWA MAROS

MARASSAR

ANDI NURHADLN
HEAD OF TAX



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Maros

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPn PASAL 23
NOMOR : 000014PPn23-SRMB-15

1. NPWP : 0 2 8 6 2 9 5 2 5 - 8 0 7 0 0 0
2. Nama WP : C V D W I G L O B A L
3. Alamat : J L P O R O S P A L L A N G G A R A Y A S U N G G U

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPn yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0		15,00 %	0
2.	Bunga *)	0		15,00 %	0
3.	Royaliti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa konsultan (Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK/2010, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK/2010, yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK/2011, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK/2012)	82.779.580		2,00 %	1.655.591
	2)	0		0,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	***)				
JUMLAH		82.669.480			1.653.389

Terdibang: Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah

MAROS, 13 Januari 2015

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

Pemotong Pajak,
NPWP : 0 1 5 0 2 8 8 4 8 - 8 0 9 0 0 1
Nama WP : P T S E M E N B O S O W A M A R

PT SEMEN BOSQWR MAROS
MAKASSAR
ANDI NURHADIEN
HEAD OF TAX

Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2009



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Maros

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 000052/PPH23-SB331-15

1. NPWP : 0 3 1 9 5 1 8 2 5 - 8 0 1 0 0 0
2. Nama WP : P T MAUGI TRANSPORT
3. Alamat : J L N PERINTIS KEMERDEKAAN KM 19

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif Lebih Tinggi 100% (10% ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0		15,00 %	0
2.	Bunga *)	0		15,00 %	0
3.	Royalte	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	57.829.280		2,00 %	1.156.585
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1)	0		2,00 %	0
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	***)				
JUMLAH		57.829.280			1.156.585

Terbilang: Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah

MAROS, 20 Januari 2015

Perhatian:

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpulkan bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan
****) Apabila kurang harap dituliskan.

F.1.1.33.06

Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009

Pemotong Pajak,

NPWP : 0 1 5 0 2 8 8 4 8 - 8 0 9 0 0 1
Nama WP : P T SEMEN BOSQWA MAROS

PT SEMEN BOSQWA MAROS

MAKASSAR

ANDI NURHADI
HEAD OF TAX



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Maros

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 000089/PPh23-SBMM-15

1. NPWP : 31 733 811 9 - 04 000
2. Nama WP : P T T A M E N G N U S A N T A R A T I M U R
3. Alamat : J L D E P P A S A W I L U A R N O 1 9 8 M A K A

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif Lebih Tinggi 100% Bk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0		15,00 %	0
2.	Bunga *)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa sebagai Tenaga Perekayasa	900.000		2,00 %	18.000
	2)	0		0,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	***)				
JUMLAH		900.000			18.000

Terbilang: Delapan Belas Ribu Rupiah

MAROS, 28 Januari 2015

Perhatian:
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh Asuransi
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

E.1.1.33.06

Pemotong Pajak,

NPWP : 01 502 884 8 - 800 001
Nama WP : P T S E M E N B O S O W A M A R

PT SEMEN BOSOWA MAROS

(Signature)
MARASSAR

ANDI NURHADI
HEAD OF TAX

Lampiran IV-3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Maros

Lembarke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembarke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembarke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 900049/PPH23-SB/31-15

1. NPWP : 0 2 5 3 4 6 8 6 7 - 4 1 5 0 0 0
2. Nama WP : P T I S S F A C I L I T Y S E R V I C E S
3. Alamat : B I N T A R O S E K T I X J L J E N D E R A L S U

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif Lebih Tinggi 100% (Dik. ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0		15,00 %	0
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan	475.963.454		2,00 %	9.519.269
	2)	0		0,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	***)				
JUMLAH		475.963.454			9.519.269

Terdibang: Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah

MAROS, 29 Januari 2015

Perhatian:
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpulan bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

Pemotong Pajak,
NPWP : 0 1 5 0 2 8 8 4 8 - 8 0 0 0 0 1
Nama WP : P T S E M E N B O S O W A M A R

PT SEMEN BOSOWA MAROS
MAKASSAR
ANDI NURHADIN
HEAD OF TAX

Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Maros

Lembar ke-1 untuk : Wajah Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 00092/PPH23-SBM3-15

1. NPWP : 0 2 8 5 5 3 8 0 8 - 8 0 9 0 0 0
2. Nama WP : K O P K A R B O S M A R
3. Alamat : D E S A B A R U G A , K E C A M A T A N B A N T I M U R U

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif Lebih Tinggi 100% (Dik. ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0		15,00 %	0
2.	Bunga *)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hak-hak dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) <small>1) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri, bunga, deposito, dan lain-lain yang dikenakan tarif pajak 10% (sepuluh persen) pada penghasilan bruto.</small>	829.968.689		2,00 %	16.599.373
	2)	0		0,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	***)				
JUMLAH		829.968.689			16.599.373

Terbilang: Enam Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah

MAROS, 29 Januari 2015

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.
***) Kecuali sewa rumah dan bangunan.
****) Apabila kurang harap dilampirkan.

F.1.1.33.06

Pemotong Pajak,

NPWP : 0 1 8 0 2 8 2 4 8 - 8 0 8 0 0 1
Nama WP : P T S E M E N B O S O W A M A R

PT SEMEN BOSOWA MAROS

MAKASSAR

ANDI NURHADIN
HEAD OF TAX

Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-55/PJ/2004



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Maros

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 000028/PPH23-SF/MJ-15

1. NPWP : 0 1 4 2 2 8 3 9 8 - 8 0 4 0 0 0
2. Nama WP : P T - R A D I O G A M A S I J A Y A
3. Alamat : J L - V E T E R A N S E L A T A N 7 1 K O M P - M A R

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif Lebih Tinggi 100% (dk. ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0		15,00 %	0
2.	Bunga *)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PER-70/PJ/2007 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultansi	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Perantara (Broker)	20.000.000		2,00 %	400.000
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	***)				
JUMLAH		20.000.000			400.000

Terbilang: Empat Ratus Ribu Rupiah

MAROS, 15 Januari 2015

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-luk untuk dipertanggungjawabkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan
****) Apabila kurang harap diisi sendiri

E.1.1.33.06

Pemotong Pajak,

NPWP : 0 1 5 0 2 8 4 8 - 8 0 9 0 0 1
Nama WP : P T - S E M E N B O S O W A M A R

PT SEMEN BOSOWA MAROS

MARASSAR

ANDI NURHADI

HEAD OF TAX

LAMPIRAN 3
(SURAT SETORAN PAJAK)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1																								
		Untuk Arsip Wajib Bayar																								
NPWP : 01 502 884 8 809 001 <small>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak</small> NAMA WP : SEMEN BOSOWA MAROS ALAMAT WP : DESA BARUGA, BARUGA																										
NOP : 00 00 000 000 000 0090 0 <small>Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small> ALAMAT OP :																										
Kode Akun Pajak 411124	Kode Jenis Setoran 100	Uraian Pembayaran : Masa - PFh Pasal 23 PEMBY. PPH PSL 23 MASA JANUARI 15 - SBM																								
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>JAN</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGU</th><th>SEP</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	X												Tahun Pajak 2015 <small>Disi tahun terutangnya pajak</small>
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES															
X																										
Nomor Ketetapan : 000000 / 0000 / 00 / 0000 / 00 <small>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, atau SKPKBT</small>																										
Jumlah Pembayaran : Rp. 204,417,336.00 <small>Disi dengan rupiah penuh</small> Terbilang : Dua ratus empat juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 05 / 02 / 2015  Nama Jelas : Melayani Dengan Setulus Hati Cash Management System PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk		Wajib Pajak / Penyetor Jakarta, Tanggal 05 / 02 / 2015 PT. SEMEN BOSOWA MAROS MAKASSAR Nama Jelas : SULTAN KH																								
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Cabang : 0050 NTB : 151223175006 NTPN : 0814001100071210 ID SISPEN : 151223175006 <small>Formulir ini telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui surat edaran DJP No 39/PJ/2008 tentang pembayaran pajak dapat dilakukan melalui e-banking</small>																										

Penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros

Masa	PPh 23 yang dipotong SBM	PPh 23 yang disetorkan	Tanggal Penyetoran SBM	Batas Waktu Penyetoran menurut UU
Januari	132.364.444	132.364.444	05/02/15	10/02/15
Februari	17.085.166	17.085.166	10/03/15	10/03/15
Maret	60.302.540	60.302.540	08/04/15	10/04/15
April	70.428.338	70.428.338	07/05/15	10/05/15
Mei	13.193.521	13.193.521	10/06/15	10/06/15
Juni	29.841.557	29.841.557	08/07/15	10/07/15
Juli	50.167.223	50.167.223	06/08/15	10/08/15
Agustus	47.968.558	47.968.558	07/09/15	10/09/15
September	15.083.975	15.083.975	07/10/15	10/10/15
Oktober	7.361.514	7.361.514	09/11/15	10/11/15
November	17.522.371	17.522.371	08/12/15	10/12/15
Desember	17.546.761	17.546.761	04/01/16	10/01/16

Makassar, 02 Mei 2016

PT SEMEN BOSOWA MAROS
MAKASSAR

SCILTAM-KH

LAMPIRAN 4
(SURAT PEMBERITAHUAN)

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke
	Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 5	

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK WAJIB PAJAK

1. NPWP	0 1 5 0 2 8 8 4 8 - 8 0 9 0 0 1
2. Nama WP	P T . S E M E N B O S O W A M A R O S
3. Alamat	D E S A B A R U G A B A N T I M U R U N G M A R O S - S U

BAGIAN B. OBJEK PAJAK
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

Jumlah Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen	41124/101		
2. Bunga **)	41124/102		
3. Royalti	41124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	41124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta **)	41124/100	5.914.085.956	142.183.256
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMK 244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik	41124/104		
b. Jasa Manajemen	41124/104	741.475.188	14.829.302
c. Jasa Konsultansi termasuk konsultansi konstruksi	41124/104		
d. Jasa Lain: ***)			
1) Jasa Lain sesuai PMK 244/PMK.03/2008	41124/104	2.559.310.816	67.404.378
2)			
3)			
7.	41124/104		
JUMLAH		9.014.869.940	204.417.336

Terbilang: Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong:

Uraian	MAP/ KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Potongan Penghasilan Neto	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dividen	41127/101			
2. Bunga *)	41127/102			
3. Royalti	41127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta	41127/100			
5. Imbalan selubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	41127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	41127/100			
7. Pemilikan dan pembayaran berkala	41127/102			
Prerogatif dan transaksi lintas nilai	41127/100			
Kerugian karena perobahan utang	41127/100			
8. Penjualan harta di Indonesia	41127/100		%	
9. Prerogatif asuransi reasuransi	41127/100		%	
Penghasilan dari penjualan saham	41127/100		%	
10. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	41127/106			
JUMLAH		0		0

Terbilang:

*) Jasa sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang

***) Jasa sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang

****) Jasa sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang

*****) Jasa sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang


BAGIAN C. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak sebanyak [] lembar	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input checked="" type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 (dihitung berdasarkan tarif Penangguhan Penghindaran Pajak Berganda (PPHB))
<input checked="" type="checkbox"/> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak [] lembar	

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA YANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya bicarakan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PELOPOR/DI DPAK PENYAN NAMA: A N D I N U R H A D I N NPWP: 5 7 8 1 4 2 2 0 2 - 8 0 5 0 0 0 Tanggal: 1 0 0 2 2 0 1 5 Tempat: [] Bulan: []	Dimi Oleh Petugas SPT Masa Ditama <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos Tanggal: [] Bulan: []
--	---



 L.1.1.32.63

Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Semen Bosowa Maros

Masa	PPh 23 yang dipotong	Tanggal Pelaporan SBM	Batas Waktu Pelaporan menurut UU
Januari	132.364.444	16/02/15	20/02/15
Februari	17.085.166	14/03/15	20/03/15
Maret	60.302.540	14/04/15	20/04/15
April	70.428.338	18/05/15	20/05/15
Mei	13.193.521	16/06/15	20/06/15
Juni	29.841.557	16/07/15	20/07/15
Juli	50.167.223	19/08/15	20/08/15
Agustus	47.968.558	14/09/15	20/09/15
September	15.083.975	14/10/15	20/10/15
Oktober	7.361.514	16/11/15	20/11/15
November	17.522.371	16/12/15	20/12/15
Desember	17.546.761	18/01/16	20/01/16

Makassar, 02 Mei 2016


PT SEMEN BOSOWA MAROS
MAKASSAR
SULTAN KH

LAMPIRAN 5

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nining Suci Ramadhani
Tempat & Tanggal Lahir : Lapasu, 20 Januari 1997
Alamat Rumah : Pondok Asri II Blok G4/16, Sudiang
Hp : 0853-4112-6575
Email : niningsuci@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

2. Riwayat Pendidikan

SMA Negeri 2 Barru (2010 - 2013)
SMP Negeri 3 Tanete Rilau (2008 - 2010)
SD Negeri Lapasu (2002 - 2008)

Makassar, 28 Juli 2016

Nining Suci Ramadhani

LAMPIRAN 6

(SURAT PERMOHONAN PENELITIAN)

Makassar, 20 Januari 2016

No. : 27/EL-PBSW/I-2016
Hal : Permohonan Melaksanakan Penelitian
Lamp. : -

Kepada Yth.
Human Resources & Development (HRD)
PT. Semen Bosowa Maros
di
Tempat


Dengan Hormat,

Dalam Rangka menyelesaikan Studi pada Jenjang Pendidikan Diploma 3 di Politeknik Bosowa Makassar, Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Penelitian dan menyusun Tugas Akhir (TA).

Sehubungan dengan hal itu, kami memohon kesediaan untuk memberikan kesempatan melaksanakan penelitian di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa(i) kami:

Nama : NINING SUCI RAMADHANI
NIM : 01304019
Program Studi : Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Tinjauan atas Pelaksanaan Pemongotan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Semen Bosowa Maros

Kami menunggu respon positif dari Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasāma yang terjalin dengan baik, kami ucapkan terima kasih.

 **POLITEKNIK BOSOWA**
Direktur,

ALANG SUNDING, M.T.

Contact Person:
- Nurul Afifah (081319633469)

LAMPIRAN 7
(SURAT RESPON PENELITIAN)



PT SEMEN BOSOWA MAROS

Desa Bonga, Kec. Bontomatene, Kabupaten Maros
Sulawesi Selatan - INDONESIA
Tel. : (02-411) 372372
Fax. : (02-411) 372234

Maros, 22 Februari 2016

Nomor : HR/OL/BH/16-281

Hal : Jawaban Permohonan Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.,

Direktur Politeknik Bosowa
Up. Bapak Alang Sunding, M.T.

Di

Tempat

Dengan hormat,

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih untuk memilih PT. Semen Bosowa Maros sebagai salah satu tempat untuk penelitian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami menanggapi surat bpk nomor 73/EL-PBSW/I/2016 tanggal 20 Januari 2015 perihal Permohonan Melaksanakan Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami dapat menerima mahasiswa bapak untuk melaksanakan penelitian Adapun mahasiswa tersebut adalah :

No	Nama	Nim	Judul Skripsi
1	Nining Suci Ramadhani	01304019	Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. SBM

Dapat diterima untuk melaksanakan penelitian di PT. Semen Bosowa Maros dengan alokasi waktu dari tanggal 01 Maret s/d 11 Maret 2016 di departemen Tax.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT SEMEN BOSOWA MAROS


PT SEMEN BOSOWA MAROS
MAKASSAR
BUDIMAN HABE
Head of HR&GA Plant Maros Dept.

LAMPIRAN 8

(SURAT PERNYATAAN SELESAI MENELITI)

SURAT KETERANGAN
NO. : HRJOL/MU/16 - 14

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

- a. Nama : NINING SUCI RAMADHANI
- b. Nomor Pokok : 013 04 019
- c. Institusi : POLITEKNIK BOSOWA


Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian / pengambilan data di PT.Semen Bosowa Maros pada Departemen Tax, dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul :

* Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Semen Bosowa Maros *

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, Juni 2016

PT.SEMEN BOSOWA MAROS


PT SEMEN BOSOWA MAROS
MAKASSAR

MUHAMMAD RUSLI
Policy & Development Dept. Head

Cc :
- File